



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpom: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1845 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 12/Pdt.Eks/2021/PN Ckr Jo 207/Pdt.G/2019/PN Ckr

Yth. H.Rusdi,S.E

Kp.Bulak Kunit Rt/Rw.002/003,

Desa Muktiwari,Kecamatan Cibitung

Di-

Kab. Bekasi

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 12/Pdt.Eks/2021/PN Ckr Jo 207/Pdt.G/2019/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.860.000,00 (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 

Galih Pandu Suryabrata,S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telp: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1846 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No.3/Pdt.Eks/2023/PN Ckr Jo 278/Pdt.G/2021/PN Ckr

Yth. CV RANGGA SEJATI

Jl.Julang Industri MM2100Rt.02/01

Desa Gandamekar,Kec. Cikarang Barat

Di-

Kab. Bekasi

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Ckr Jo 278/Pdt.G/2021/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.840.000,00 (Delpan ratus empat puluh ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera


Galih Pandu Suryabrata,S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1047/PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 17/Pdt.Eks/2021/PN Ckr Jo 124/Pdt.G/2019/PN Ckr

Yth. Rohmat, S.H.,M,H

Kantor Hukum Rphmat Budiman & Patners

Kp.Kobak Rengas Desa Karang Jaya Kecamatan Pebauran

Di-

Kab. Bekasi

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 17/Pdt.Eks/2021/PN Ckr Jo 124/Pdt.G/2019/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 


Galih Pandu Suryabrata,S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1848 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 13/Pdt.Eks/2022/PN Ckr Jo 22/Pdt.GS/2021/PN Ckr

Yth. Joko Nurwanto, S.H

Jalan Raya Industri Pasir Gombang, Rt.003/Rw.006,Km 4

Desa Pasir Gombang ,Kecamatan Cikarang Utara

Di-

Kab. Bekasi

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 13/Pdt.Eks/2022/PN Ckr Jo 22/Pdt.GS/2021/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera

Galih Pandu Suryabrata,S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 184 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 43/ Eks.HT/2020/PN Ckr

Yth. PT.HANNA GRAHA ABADI

Gedung Setiabudi 2, Lt. 2

Unit 208,Jalan HR. Rasuna Said,

Kav.62 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Di-

Jakarta

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 43/Eks.HT/2020/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.4.284.000,00 (Empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 


Galih Pandu Suryabrata,S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpun: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1850 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No. 4/Pdt.Eks/2023/PN Ckr Jo 220/Pdt.G/2021/PN Ckr

Yth. Lukas Budiono & Patners

Graha Cikini, Lantai 6, Jalan

Cikini Raya No. 28 B, Jakarta Pusat

Di-

Jakarta

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 4/Pdt.Eks/2023/PN Ckr Jo 220/Pdt.G/2021/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.4.870.000,00 (Empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 


Galih Pandu Suryabrata, S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpun: (021) 89977188 Fax . (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1851 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No.25/Eks.HT/2021/PN Ckr

Yth. KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI

Sampoerna Strategic Square, North Tower,

Lantai 17, Jl.Jend. Sudirman Kav.45 Jakarta

Di-

Jakarta

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 25/Eks.HT/2021/PN Ckr bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.1.030.000,00 (Satu juta tiga puluh ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 


Galih Pandu Suryabrata, S.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpun: (021) 89977188 Fax : (021) 89977189
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 1052 /PAN.PN.W11.U23/HK.02/VI/2025

25 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara
No.21/Eks.HT/2020/PN Ckr

Yth. I Wayan Ade Sugiman

Jalan Cokroaminoto No.198 Dbs.BRI/Link

Sedanamert, Desa.Ubung Kec.Denpasar Utara

Di-

Denpasar

Sehubungan telah selesainya perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang, Register Nomor 21/Eks.HT/2020/PN Ck bersama ini di beritahukan agar saudara mengambil sisa panjar biaya perkara yang saudara serahkan di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang sejumlah **Rp.8.779.000,00 (Delpan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**

Dengan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat Kuasa Khusus pengambilan sisa panjar yang ditandatangani di atas materai

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut, maka akan kami setorkan ke rekening kas Negara sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara.

Demikian Pemberitahuan ini di sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Plh. Panitera 


Galih Pandu Suryabrata, S.H.